



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52
Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 189 /KEP/HK/2024

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2017 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, menegaskan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, harus mendapat Evaluasi Gubernur sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
- b. bahwa Tim Evaluasi Provinsi telah melakukan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2017 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1467);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :




- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten.
- KEDUA** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 13 Mei 2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA

- Tembusan:
- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
 - 2. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 4. Pj. Bupati Flores Timur di Larantuka;
 - 5. Ketua DPRD Kabupaten Flores Timur di Larantuka.

PARAF HIERARKI	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kabag Peraturan Perundang-undangan Kab/Kota	
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2017 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1467);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :




- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten.
- KEDUA** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 13 Mei 2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA

- Tembusan:
- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
 - 2. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 4. Pj. Bupati Flores Timur di Larantuka;
 - 5. Ketua DPRD Kabupaten Flores Timur di Larantuka.

PARAF HIERARKI	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kabag Peraturan Perundang-undangan Kab/Kota	
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 189 /KEP/HK/2024
TANGGAL : 13 Mei 2024
TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN

No	Rumusan Rancangan Perda	Hasil Evaluasi	Ket
1	2	3	4
	Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten;	Tetap.	
	Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);	Mengingat: Tetap. Tetap. Tetap. Tetap.	

1	2	3	4
	<p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : Angka 1 s/d angka 6.</p>	<p>Pasal 1</p> <p>Tetap.</p>	
	<p>Pasal 2</p> <p>Maksud penyusunan RPIK adalah memberikan pedoman dan arahan dalam pembangunan dan pengembangan sektor industri di Daerah.</p>	<p>Pasal 2</p> <p>Tetap.</p>	
	<p>Pasal 3</p> <p>Tujuan penyusunan RPIK meliputi:</p> <p>a. sebagai pedoman dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang perindustrian;</p> <p>b. mewujudkan pengembangan industri guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat; dan</p> <p>c. mewujudkan perencanaan pembangunan dan pengembangan industri yang selaras dengan kebijakan pembangunan dan pengembangan industri di tingkat Provinsi dan Pemerintah Pusat.</p>	<p>Pasal 3</p> <p>Tujuan penyusunan RPIK meliputi:</p> <p>a. Tetap.</p> <p>b. mewujudkan pengembangan industri guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat; dan</p> <p>c. Tetap.</p>	
	<p>Pasal 4</p> <p>Ayat (1) s/d ayat (5). (6) Industri seni budaya dan kerajinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 3, terdiri dari:</p> <p>a. industri tekstil; dan</p> <p>b. industri YTDL.</p>	<p>Pasal 4</p> <p>Tetap.</p> <p>(6) Industri seni budaya dan kerajinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 3, terdiri dari:</p> <p>a. industri tekstil; dan</p> <p>b. industri YTDL.</p>	<p><i>Penggunaan Akronim "YDTL:" agar diuraikan pengertiannya dalam penjelasan Pasal.</i></p>

1	2	3	4
	<p>Pasal 5</p> <p>(1) RPIK disusun untuk periode 20 (dua puluh) dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.</p> <p>(2) RPIK dapat dilakukan evaluasi paling singkat 5 (lima) tahun sekali.</p>	<p>Pasal 5</p> <p>(1) RPIK disusun untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.</p> <p>(2) Tetap.</p>	
	<p>Pasal 6</p> <p>(1) RPIK dilaksanakan dengan fokus pada industri unggulan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.</p> <p>(2) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> bab I pendahuluan; bab II gambaran kondisi Daerah terkait pembangunan industri; bab III visi dan misi pembangunan daerah, serta tujuan dan sasaran pembangunan industri Daerah; bab IV strategi dan program pembangunan industri Kabupaten; dan bab V penutup. <p>(3) Ketentuan mengenai isi dan uraian RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p>Pasal 6</p> <p>(1) RPIK dilaksanakan pada industri unggulan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p>	
	<p>Pasal 7</p> <p>(1) Bupati bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan RPIK.</p> <p>(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.</p>	<p>Pasal 7</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p>	



1	2	3	4
	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Pembinaan pelaksanaan RPIK dilakukan untuk meningkatkan kapasitas, pengetahuan dan kemampuan setiap pegawai atau pejabat pada perangkat Daerah terkait dan/atau masyarakat guna mendukung pelaksanaan RPIK.</p> <p>(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> pendampingan; penyuluhan; pelatihan; bimbingan teknis; alih teknologi; pemberian tugas belajar. 	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <ol style="list-style-type: none"> Tetap. Tetap. Tetap. Tetap. alih teknologi; dan Tetap. 	
	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dapat melakukan kerja sama dan sinergi dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).</p> <p>(2) Kerja sama dan sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> instansi vertikal; perguruan tinggi; organisasi/asosiasi pelaku usaha; lembaga pendidikan dan pelatihan; dan/atau pemerintah daerah lainnya. <p>(3) Kerja sama dan sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p>	

1	2	3	4
	<p>Pasal 10</p> <p>Pengawasan pelaksanaan RPIK bertujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> mengendalikan dan melindungi pelaksanaan RPIK dikaitkan dengan risiko atau dampak lingkungan yang ditimbulkan; mendorong terwujudnya pelaksanaan RPIK yang bersih dan berkualitas; mencegah pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian; dan menegakkan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. 	<p>Pasal 10</p> <p>Tetap.</p>	
	<p>Pasal 11</p> <p>(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> memastikan pelaksanaan RPIK dilaksanakan secara tepat dan efektif; atau menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan RPIK kepada Bupati tembusan kepada Gubernur dan Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perindustrian paling rendah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. <p>(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> rapat evaluasi; atau rapat koordinasi. 	<p>Pasal 11</p> <p>(1) Tetap.</p> <ol style="list-style-type: none"> Tetap. menyampaikan laporan pelaksanaan RPIK kepada kepada Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah dan Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perindustrian paling rendah 1 (satu) kali dalam 1 tahun. <p>(2) Tetap.</p>	
	<p>Pasal 12</p> <p>Pembiayaan RPIK dibebankan pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> anggaran pendapatan belanja daerah; atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat. 	<p>Pasal 12</p> <p>Tetap.</p>	

1	2	3	4
	Pasal 13	Pasal 13	
	Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur.	Tetap. Tetap.	
		Penggunaan data pada tabel dalam Rancangan Peraturan Daerah ini agar mengacu pada data Rancangan Akhir Rancangan Peraturan Daerah ini.	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kabag Peraturan Perundang-undangan Kab/Kota	
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	